

## PERAN UNDANG-UNDANG ORMAS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ORMAS

### *THE ROLE OF COMMUNITY ORGANIZATIONS ON THE CONFIRMATION OF CONFLICTS BETWEEN COMMUNITY ORGANIZATIONS*

**Wildhan Indra Pramono, Adis  
Imam Munandar**

Program Studi Kajian Strategik Intelijen, Sekolah  
Pascasarjana Universitas Indonesia.  
Korespondensi : Wildhan Indra P, Telp. -  
e-mail : [wildhanindra.pramono@ui.ac.id](mailto:wildhanindra.pramono@ui.ac.id)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 12, No.  
1,  
2020  
hlm. 52-62**

**Abstract** : *In terms of handling community organization conflicts, the problems of violence and anarchism that arise are generally caused by the lack of readiness and firmness of the government in handling community demands. In addition, the existing Civil Society Organization Laws are weak. As a tangible manifestation of a state run by a state government, the state must play an active role in addressing social conflict that is no longer in line with national goals and ignores the law. In the context of the dissolution of riot organizations and triggers of government conflict, it can also see in detail the legal rules contained in the Ormas Law, using the basic concept of limiting human rights as mandated in the constitution and other laws and regulations, then in circumstances that can cause a concern in the Unitary State of the Republic of Indonesia can use the basic theory of state sovereignty to limit the legitimacy of the existence of a mass organization that can jeopardize state sovereignty.*

*Keywords* : *Mass organization conflict; Mass Organization Law; state sovereignty.*

**Abstrak** : Pada implementasinya, dalam hal penanganan konflik ormas, masalah kekerasan dan anarkisme yang timbul pada umumnya disebabkan kurang sigap dan tegasnya pemerintah dalam menangani tuntutan-tuntutan masyarakat. Selain itu lemahnya Undang-Undang Ormas yang ada. Sebagai wujud nyata adanya negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara, negara harus berperan aktif dalam menyikapi konflik ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Dalam konteks pembubaran ormas perusuh dan pemicu konflik pemerintah juga dapat melihat secara rinci aturan hukum yang terdapat di dalam UU Ormas, menggunakan dasar konsep pembatasan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain, kemudian dalam keadaan yang dapat menyebabkan suatu kepentingan dalam NKRI negara dapat menggunakan dasar teori kedaulatan negara untuk membatasi legitimasi keberadaan suatu ormas yang dapat membahayakan kedaulatan negara.

Kata Kunci : Konflik ormas; Undang-Undang Ormas; kedaulatan negara.

### PENDAHULUAN

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dikeluarkan Perppu ini dengan dasar

bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Juga untuk menghindari konflik sosial yang timbul akibat gesekan antar ormas.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan UUD NRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari UUD NRI 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi yaitu mengenai Kebebasan berserikat dijamin di dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia. Bahwa setiap ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Konflik Sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah Ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di

bumi pertiwi ini. Sebut saja, organisasi pergerakan Boedi Oetomo. Ada yang mengatakan Boedi Oetomo sebagai Ormas tertua di Indonesia. Organisasi yang mencuat tanggal 20 Mei 1908 itu disebut-sebut sebagai garda depan dalam kebangkitan nasional. Memang, sempat ada perdebatan mengenai sejarah kebangkitan nasional. Kelompok pergerakan Islam mengklaim, Serikat Islam yang berdiri tanggal 16 Oktober 1905, dianggap pantas disebut sebagai dasar kebangkitan nasional.<sup>2</sup>

Keberadaan Ormas termasuk yang menamakan dirinya Lembaga Suwada Masyarakat (LSM) di Indonesia dibutuhkan sampai saat ini, karena persoalan seperti ekonomi, politik sosial budaya tidak semuanya dapat disentuh secara keseluruhan oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly: *"Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutananya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Dengan demikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya."*<sup>3</sup>

Gareth R. Jones mendefinisikan konflik organisasi sebagai "perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. Konflik sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan konflik di dalam diri individu, karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Lebih lanjut konflik hadir antar individu,

<sup>1</sup> Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat-berkumpul, dan mengeluarkan berpendapat

<sup>2</sup> Dra. Nia Kania Winayanti, SH, MH, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 3

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm. 7

kelompok, atau departemen. Konflik pun dapat terjadi diantara mereka yang punya tugas wewenang berbeda bahkan kolega-kolega kerja mereka sendiri.<sup>4</sup>

Robert Edelman, Henry L. Tosi and Neal P. Mero mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu konflik. Faktor-faktor tersebut mereka kelompokkan ke dalam 3 kategori utama yaitu: (1) Perbedaan Karakter Individu; (2) Kondisi Situasional; dan (3) Kondisi Keorganisasian.<sup>5</sup> Lebih lanjut lagi pengidentifikasian konflik dikaitkan dengan teori mobilisasi.

Dewasa ini, konflik antar ormas kerap terjadi di berbagai kota di Indonesia. Undang-Undang Ormas sebagai landasan kehidupan Ormas pada dasarnya sudah mengatur semua hal khususnya yang berkaitan dengan konflik antar ormas. Hal tersebut yang akan menjadi pembahasan utama tulisan ini.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi.

## PEMBAHASAN

### A. AKAR KONFLIK ANTAR ORMAS

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dulu dikenal dengan nusantara dihuni oleh ratusan kelompok etnik yang tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik sosial berdarah sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial-humaniora menyebut bahwa konflik SARA dibangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia.<sup>6</sup> Di awal masa kemerdekaan konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad kedua puluh berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnik. Perbedaan agama atau etnik bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana.

Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui "Jalan Reformasi Berdarah" telah membawa bangsa Indonesia ke dalam babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dilema yang dihadapi oleh negara kesatuan (*unitary state*) dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusakan sosial di daerah, seperti yang terjadi di Ketapang (Jakarta), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Sambas (Kalimantan Barat), konflik agama di Sumbawa (NTB), konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusakan sosial lainnya yang

<sup>4</sup> Gareth R. Jones, *Organizational Theory, Design, and Change, 5th Edition* (New Delhi: Dorling Kindersley, 2009) p.408.

<sup>5</sup> Henry L Tosi and Neal P. Mero, *The Fundamentals of Organizational Behavior: What Managers Need to Know* (Malden, Massachusetts: Blacwell Publishing, 2003). 189

<sup>6</sup> Qodir, Z. 2008. *Kebhinekaan, Kewarganegaraan dan Multikulturalisme*. Yogyakarta : Unisa. Hal. 131.

berkembang menjadi pertentangan berbau sentimen SARA.<sup>7</sup>

Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam organisasi kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu antar organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak dihargai, disepelkan, ditinggalkan, dan juga perasaan kesal karena persaingan. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala terjadi karena problem kecil. Namun justru dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme ataupun manajemen konflik yang diambil pun sangat menentukan posisi organisasi sebagai lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakan-kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah organisasi dalam memertahankan anggota dan segenap komponen di dalamnya.

Apa bila kita melihat asumsi yang didapat dari teori mobilisasi sumber daya, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan non institusional dan baik aksi institusional maupun non institusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem

relasi kekuasaan yang terlembagakan. Asumsi tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang terdapat dalam organisasi kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisah dari organisasi. Artinya setiap tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok (organisasi) merupakan suatu tindakan dibawah tanggung jawab organisasi. Berdasarkan asumsi tersebut pula maka setiap organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anggotanya.

Berdasarkan asumsi dari teori mobilisasi sumber daya tersebut, asumsi tersebut dapat diperkuat dengan Analisis Circle Of Conflict untuk melihat masalah hubungan, data, struktural, dan perbedaan nilai.

Pertama data (informasi). Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya informasi hilang atau informasi yang dimiliki kurang, atau adanya pandangan yang berbeda tentang informasi. Interpretasi yang berbeda dari data yang diterima menjadi berbeda dengan data dinilai. Titik kunci di sini adalah bahwa data atau informasi adalah akar masalahnya. Ormas di Indonesia kehadirannya di tengah masyarakat menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut. Bagi masyarakat, Ormas dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya, utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan, berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan berpotensi menjadi alat untuk melegalkan keberadaan premanisme.

Kedua adalah struktural. Konflik struktural pada umumnya disebabkan oleh pola atau interaksi perilaku yang destruktif; kontrol, kepemilikan, dan distribusi sumber daya yang tidak setara; kekuasaan dan otoritas yang tidak setara; serta faktor-

---

<sup>7</sup> Haris, Syamsuddin. 1999. *Indonesia Diambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga. Hal. 5

faktor geografis, fisik, dan lingkungan yang menghalangi kerjasama. Melihat kondisi yang ada di Indonesia, Pemerintah belum secara optimal merangkul Ormas. Hal tersebut terwujud dengan tidak adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ormas, dan setiap kali terjadi konflik maupun pasca konflik, pemerintah jarang secara langsung melakukan upaya penanganan masalah.

Pada posisi tersebut terdapat signifikansi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran pemerintah dalam menangani konflik antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai konflik besar, baik kebijakan pencegahan, penghentian, dan maupun pemulihan pasca konflik. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian konflik bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya penanganan sampai kepada tahapan mediasi dan rekonsiliasi.

Ketiga adalah hubungan. Kesalahan persepsi atau stereotipe dari orang lain adalah penyebab umum dari konflik hubungan. Komunikasi yang buruk atau miskomunikasi seringkali menyebabkan perilaku negatif Ormas atau anggota Ormas terjadi berulang-ulang. Untuk permasalahan ini, poin pentingnya ialah bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan interaksi perilaku mereka berkontribusi untuk menimbulkan masalah.

Permasalahan hubungan, terdapat beberapa faktor yaitu rasa solidaritas organisasi, Konflik yang berulang, Tidak adanya hubungan baik anggota antar Ormas. Ketiga hal tersebut didukung dengan faktor ekonomi, sehingga memunculkan berbagai macam konflik dengan Ormas lainnya. Sedangkan beberapa daerah, konflik yang terjadi disebabkan adanya persinggungan terhadap nilai-nilai agama dan Stereotipe terhadap

Ormas menimbulkan rasa curiga di tengah masyarakat yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan yang ada di masyarakat.

Keempat adalah nilai. Cara hidup yang berbeda, ideologi atau cara pandang adalah contoh bagaimana apa yang di nilai bisa menjadi bagian dari masalah. Memiliki kriteria yang berbeda untuk penelitian ide-ide adalah contoh lain. Permasalahan ini adalah semua tentang apa yang menghargai orang dan jika mereka berada di lingkungan yang sama tentang nilai-nilai.

Bentrok identik dengan kekerasan, konflik atau kegiatan yang tidak aman. Kekerasan kolektif yaitu kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai atau bersama-sama. Bentrok terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan kekerasan, sebagai tindakan balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun upaya untuk menentang sesuatu sehingga salah satu dari pihak yang terlibat dalam bentrok akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus-menerus. Masalah-masalah yang terkait dengan konflik dapat berupa masalah yang bersifat emosional atau yang memang mendasar. Masalah yang bersifat emosional berkaitan dengan perasaan seperti kemarahan, ejekan, penolakan, rasa takut, dan tidak suka.

## **B. UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ORMAS**

Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena kekacauan yang disebabkan oleh sejumlah ormas seperti adanya bentrok antar ormas, hilangnya orang lain karena diduga ikut serta dalam suatu ormas, hingga adanya ormas yang dalam penyampaian pendapatnya tidak dilakukan dengan aksi damai dan sering sekali membuat keributan dengan aksi anarkis.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Rian Thera, "Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Di Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang

Politisasi identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan kelompok atau individu yang menjadikan agama dan budaya sebagai legitimasi untuk merebut pengaruh, kekuasaan, serta penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi. Hubungan antara identitas budaya, sentimen agama, dan sumber daya ekonomi seringkali mengalami persoalan yang dilematis. Satu sisi agama dan budaya ingin mewujudkan hak-haknya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam skala lokal, namun di sisi lain negara menuntut lebih pelaksanaan kewajiban politiknya, ketika negara bukan lagi menjadi sasaran konflik, konflik cenderung mengarah pada pertentangan antar budaya (etnik) atau antar umat beragama di mana masing-masing pihak yang bertikai hendak mengimplementasikan hak-haknya.<sup>9</sup>

Kondisi ini semakin parah ketika isu-isu mengenai kesenjangan sosial ekonomi mewarnai wacana kebangsaan dan kenegaraan, terutama ketika kaum pendatang menguasai sentra-sentra ekonomi. Adanya penguasaan akses ekonomi dari salah satu kelompok atau komunitas etnik serta etos kerja antar kelompok etnik dan budaya yang lebih dikuasai kelompok pendatang yang lebih agresif dibanding pribumi berdampak pada munculnya kecemburuan sosial ekonomi dari pihak pribumi. Kelompok yang disebutkan terakhir ini menjadi buruh di daerahnya sendiri dan menjadi budak di lingkungan istananya sendiri.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat untuk memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Secara konkret tujuan

hukum pidana ada dua yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.<sup>10</sup>

Pada dasarnya setiap ormas yang berpijak di bumi pertiwi, harus taat pada setiap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Merujuk pada teori negara hukum (*rechstaat*) Jimly berpendapat bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>11</sup> Karena itu jargon yang sering digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum yaitu *the rule of law not a man*. Selanjutnya yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Untuk itu ketika terjadi penyimpangan terhadap sistem yang telah dibuat seharusnya pemerintah menindak tegas setiap oknum yang melakukannya. Tetapi peran pemerintah dalam menghadapi ormas anarkis saat ini mulai dipertanyakan, alih-alih melindungi hak kebebasan orang lain yang merupakan amanat konstitusi dan salah satu elemen penting dari konsep negara hukum pemerintah justru tidak tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mendiskriminasi serta membuat resah masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang mengikis rasa aman, tuntutan atas pembubaran ormas anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengancam negara yang seperti tidak mampu dan tidak

---

Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan" (2014) Vol.3 No.1 Jurnal Ilmu Universitas Surabaya hlm. 8.

<sup>9</sup> Thahir, S.L. 2006. *Refleksi Hubungan Keagamaan Di Poso Sebelum Dan Pasca Konflik: Menuju Kehidupan Damai*. Hal. 10.

<sup>10</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers. 1999. Hal. 173.

<sup>11</sup> Jimly Ashidique, "Konsep Negara Hukum Indonesia" (2010) Jimly Sch hlm. 1

mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban.<sup>12</sup> Meskipun polemik atas pembubaran ormas masih terjebak dalam perdebatan sejumlah tokoh tetapi pemerintah harus melakukan tindakan tegas dalam rangka untuk melindungi hak kebebasan masyarakat lain yang merasa bahwa kebebasannya telah direnggut oleh ormas anarkis yang menyebabkan rasa takut dan tidak aman di dalam negeri ini.

Berbicara mengenai kewenangan pemerintah dalam pembubaran ormas yang tidak taat hukum, pada dasarnya aturan tersebut telah terdapat di dalam UU Ormas. Secara teoritis pemerintah yang mengeluarkan izin terhadap pembentukan suatu ormas menurut asas *contrario actus* juga berhak untuk mencabut suatu izin ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ormas tertentu. Ridwan HR<sup>13</sup> dalam bukunya juga mengungkapkan tentang Teori Kewenangan yang digagas oleh F.P.C.L Tonner dimana beliau berpendapat bahwa Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pemerintah yang merupakan suatu lembaga yang mengatur, membuat serta, menegakkan hukum seharusnya tidak boleh kalah dan takut dengan adanya suatu ormas, arena pemerintah memiliki kewenangan yang absolut dalam menindak ormas yang sering menimbulkan konflik.

Dalam konteks penanganan konflik ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Bahkan, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi. Karenanya, organisasi tersebut dapat

dibenarkan untuk dibatasi termasuk dibubarkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hal ini tidak dapat dikatakan sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara. Sebagai wujud adanya negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka negara harus berperan secara aktif untuk menyikapi aksi ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Hal ini diperlukan sebagai penegas kewibawaan dan kemampuan negara untuk dapat mengatur, menegur, dan menertibkan warga negaranya yang tidak mematuhi serta sering menabrak aturan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

### KESIMPULAN

Pada implementasinya, dalam hal penanganan konflik ormas, masalah kekerasan dan anarkisme yang timbul pada umumnya disebabkan kurang sigap dan tegasnya pemerintah dalam menangani tuntutan-tuntutan masyarakat. Selain itu lemahnya Undang-Undang Ormas yang ada. Sebagai wujud nyata adanya negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara, negara harus berperan aktif dalam menyikapi konflik ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Dalam konteks pembubaran ormas anarkis pemerintah juga dapat melihat secara rinci aturan hukum yang terdapat di dalam UU Ormas, menggunakan dasar konsep pembatasan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain, kemudian dalam keadaan yang dapat menyebabkan suatu kepentingan dalam NKRI negara dapat menggunakan dasar teori kedaulatan negara untuk membatasi legitimasi keberadaan suatu ormas yang dapat membahayakan kedaulatan negara.

### SARAN

<sup>12</sup> Manunggal K Wardaya, *supra* note 1 hlm. 51

<sup>13</sup> Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

<sup>14</sup> H, Poempida, "*Reposisi Organisasi Massa*". 2010.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah harus tegas dan berani dalam hal menindak ormas yang sering menimbulkan konflik karena di dalam UU Ormas juga menganut asas *contrario actus* jadi tanpa harus menunggu semakin besarnya massa yang akan direkrut oleh suatu ormas yang seringkali menjadi penyebab konflik pemerintah dapat membubarkannya. Pemerintah juga harus mengambil langkah preventif untuk hal ini agar tidak terjadi secara terus-menerus karena apabila tidak dicegah maka akan muncul ormas-ormas baru yang akan melakukan hal yang sama. Selain itu,

pemerintah harus membuat sebuah sistem data sederhana dan sangat rahasia yang memuat tentang setiap aktifitas ormas dalam rangka menghindari kerancuan atas alasan pembubaran suatu ormas ketika diketahui suatu ormas telah menyimpang dari tata aturan hukum yang berlaku. Pembubaran terhadap ormas tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui proses hukum (*due process of law*). Pertimbangan untuk membubarkan suatu ormas tetap harus menggunakan alasan yang tepat dan logis yaitu untuk kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers. 1999.
- Dra. Nia Kania Winayanti, SH,MH, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Gareth R. Jones, Organizational Theory, Design, and Change, 5th Edition (New Delhi: Dorling Kindersley, 2009) p.408.
- H, Poempida, "Reposisi Organisasi Massa". 2010.
- Haris, Syamsuddin. 1999. Indonesia Diambang Perpecahan? Jakarta: Erlangga.
- Henry L Tosi and Neal P. Mero, The Fundamentals of Organizational Behavior: What Managers Need to Know (Malden, Massachusetts: Blacwell Publishing, 2003).
- Jimly Ashidiqie, "Konsep Negara Hukum Indonesia" (2010).
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Manunggal K Wardaya, supra note 1.
- Rian Thera, "Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Di Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan" (2014) Vol.3 No.1 Jurnal Ilmu Universitas Surabaya.
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Thahir, S.L. 2006. Refleksi Hubungan Keagamaan Di Poso Sebelum Dan Pasca Konflik: Menuju Kehidupan Damai.

Qodir, Z. 2008. *Kebhinekaan, Kewarganegaraan dan Multikulturalisme*. Yogyakarta : Unisa.